

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dewantara O. A Kesek¹, Reynold Simandjuntak², Marven A. Kasenda³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Correspondence		
Email: ¹ 20602035@unima.ac.id , ² reynoldssimanjuntak@unima.ac.id , ³ marvenkasenda@unima.ac.id	No. Telp:	
Submitted 1 Februari 2026	Accepted 4 Februari 2026	Published 5 Februari 2026

ABSTRAK

Karya cipta di bidang lagu dan musik merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi negara sebagai hak asasi manusia. Dalam rangka menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun, pengaturan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai kedudukan hukum LMKN dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Permasalahan penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana kedudukan hukum LMKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditinjau dari perspektif teori lembaga negara; dan kedua, apakah LMKN dapat diklasifikasikan sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Organ) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMKN bukan merupakan lembaga negara dalam pengertian konstitusional, melainkan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan diberikan kewenangan tertentu di bidang pengelolaan royalti hak cipta. Ditinjau dari teori lembaga negara, LMKN memenuhi karakteristik sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Organ) yang menjalankan fungsi pendukung negara di bidang perlindungan hak cipta.

Kata kunci Hak Cipta, LMKN, Kedudukan Hukum, Lembaga Negara Bantu, Sistem Ketatanegaraan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri kreatif, khususnya di bidang lagu dan musik, menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang efektif terhadap hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak cipta tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Negara, melalui instrumen hukum, memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait secara adil dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan hukum utama dalam perlindungan karya cipta di Indonesia. Salah satu pengaturan penting dalam undang-undang tersebut adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berfungsi mengelola penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti hak cipta di bidang lagu dan musik. Keberadaan LMKN dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengelolaan royalti yang tertib, transparan, dan berkeadilan.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai LMKN menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan kedudukan hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. LMKN dibentuk berdasarkan undang-undang dan diberikan kewenangan tertentu yang berdampak luas bagi masyarakat, namun tidak secara tegas diklasifikasikan sebagai lembaga negara. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai status LMKN, apakah termasuk lembaga negara, lembaga independen, atau sekadar lembaga privat yang menjalankan fungsi publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum LMKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta ditinjau dari perspektif teori lembaga negara, serta mengkaji apakah LMKN dapat diklasifikasikan sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Organ) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jika ditinjau dari perspektif teori lembaga negara?
2. Apakah LMKN dapat diklasifikasikan sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Organ) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, disertai dengan suatu kenyataan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif. Banyak sarjana yang telah menjelaskan pemahaman terhadap penelitian Hukum Normatif, lebih lanjut dikemukakan oleh Pieter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga jawaban yang diharapkan dalam penelitian adalah benar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan karakter penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan pelaksana yang relevan.

Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan teori yang berkembang dalam hukum tata negara, terutama mengenai teori lembaga negara dan konsep Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary organ*). Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoretis dalam menganalisis kedudukan LMKN dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

- Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan hak cipta dan kelembagaan negara.
- Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum tata negara dan hukum kekayaan intelektual
- Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu memperjelas istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

4. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Perspektif Teori Lembaga Negara

Pergeseran paradigma perlindungan hak cipta di Indonesia mencapai titik penting dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi yang bersifat represif dan preventif, tetapi juga merefleksikan peran aktif negara dalam menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait sebagai bagian dari hak asasi manusia. Negara tidak lagi sekadar menetapkan norma, melainkan turut membangun mekanisme kelembagaan guna memastikan implementasi perlindungan hak cipta berjalan secara efektif.

Salah satu manifestasi dari politik hukum tersebut adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN hadir sebagai instrumen negara untuk menata sistem pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu dan musik yang sebelumnya didominasi oleh mekanisme privat melalui lembaga manajemen kolektif. Pembentukan LMKN bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta menjamin distribusi royalti yang adil dan proporsional bagi pencipta dan pemilik hak terkait.

Ditinjau dari teori lembaga negara, keberadaan LMKN menunjukkan karakteristik kelembagaan yang tidak sepenuhnya dapat diklasifikasikan sebagai lembaga negara dalam arti konstitusional. Jimly Asshiddiqie membedakan lembaga negara berdasarkan sumber kewenangannya, yaitu lembaga yang kewenangannya bersumber langsung dari konstitusi dan lembaga yang kewenangannya bersumber dari undang-undang. Dalam konteks ini, LMKN tidak termasuk lembaga negara konstitusional karena tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan dibentuk berdasarkan undang-undang dan menjalankan fungsi tertentu yang didelegasikan oleh negara.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ni'matul Huda menegaskan bahwa perkembangan ketatanegaraan modern melahirkan berbagai lembaga negara bantu yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan fungsi negara di luar cabang kekuasaan utama. Lembaga-lembaga tersebut umumnya memiliki kewenangan publik tertentu, namun tetap berada di luar struktur lembaga negara utama. Dalam kerangka pemikiran ini, LMKN dapat dipahami sebagai lembaga yang berada di antara ranah publik dan privat, dengan fungsi utama sebagai pelaksana kepentingan publik di bidang hak cipta.

Perkembangan ketatanegaraan modern, doktrin klasik Trias Politica yang diperkenalkan oleh Montesquieu—yang memisahkan kekuasaan negara secara kaku ke dalam cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif—menghadapi tantangan relevansi yang signifikan. Kompleksitas urusan kenegaraan yang semakin meluas, seiring dengan transformasi konsep negara dari sekadar "penjaga malam" (*nachtwakerstaat*) menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*), menuntut responsivitas yang tidak lagi dapat diwadahi sepenuhnya oleh tiga organ utama tersebut secara konvensional. Struktur birokrasi eksekutif yang seringkali gemuk dan lamban, serta proses legislasi di parlemen yang sarat dengan kompromi politik, menciptakan celah efektivitas dalam pelayanan publik dan penegakan hukum. Ketidakmampuan organ-organ konvensional ini dalam menangani isu-isu spesifik yang membutuhkan keahlian teknis tinggi menjadi pemicu lahirnya kebutuhan akan lembaga-lembaga baru yang lebih fleksibel dan fokus.

Keterbatasan organ eksekutif, khususnya, menjadi faktor pendorong utama munculnya lembaga negara bantu (*state auxiliary organs*). Dalam praktiknya, kekuasaan eksekutif yang terpusat pada presiden dan kementerian sering kali terjebak

dalam rutinitas administratif dan birokrasi yang hierarkis, sehingga kurang responsif terhadap dinamika sektor-sektor khusus yang berkembang pesat, seperti sektor ekonomi kreatif dan perlindungan kekayaan intelektual.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditinjau dari perspektif teori lembaga negara, merupakan lembaga yang kewenangannya bersumber dari undang-undang. Secara yuridis, LMKN tidak termasuk sebagai lembaga negara utama yang diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan tergolong sebagai lembaga negara lapis kedua (*secondary constitutional organ*) atau organ undang-undang (*statutory body*), sebagaimana dikemukakan dalam teori klasifikasi lembaga negara oleh Jimly Asshiddiqie.

Lebih lanjut, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, LMKN secara konseptual dan fungsional dapat diklasifikasikan sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Organ*). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ni'matul Huda yang menyatakan bahwa lembaga negara bantu dibentuk untuk menjalankan fungsi pendukung negara yang bersifat spesifik dan teknis. Dengan demikian, penegasan kedudukan LMKN sebagai *state auxiliary organ* menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas kelembagaan, serta efektivitas pelaksanaan perlindungan hak cipta di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Firmansyah, dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: KRHN, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Ketatanegaraan*. Jakarta: The Biografi Institute, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *MMH*, Jilid 43 No. 1 (Januari 2014): 1-8.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Edisi ke-2, Cetakan ke-3. Bandung: Alumni, 2013.
- Ernatudera, Wendelina, Arief Syahrul Alam, dan Andy Usmina Wijaya. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2 (September 2023): 189-202.
- Faisal, Muhammad. "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". *DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (September 2022): 1357-1372.
- Hadjar, A. Fickar, dkk. *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Iswandi, Kelik, dan Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". *Jurnal Penegak Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2 (September 2020): 138-165.
- Kenedi, John. "Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi". *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No. 1 (2016).

- Kenedi, John. Menghadang Prostitusi: Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016.
- Khairi, Mawardi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum". *SELISIK*, Vol. 3, No. 5 (Juni 2017): 75-102.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Pranada Media, 2005.
- Nainggolan, Bernard. Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. Bandung: Alumni, 2011.
- Notohamidjojo, O. Makna Negara Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Respati, Yosepa Santy Dewi, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah. "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)". *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2 (2016).
- Shiddiqoh, Aisyah, Fifiana Wisnaeni, dan Lita Tyesta A.L.W. "Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organs)". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1 (2019): 59-78.
- Sutedi, Adrian. Hak atas Kekayaan Intelektual. Cetakan 2, Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wiratmadinata. "Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)". *JHSK*, Vol. 17, No. 1 (Januari–Juni 2022): 40-52.
- Yamin, Muhammad. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

PERATURAN-PERATURAN

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta